

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIS**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

###### **a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sementara itu menurut Halim (2002) dalam Mentayani (2013), Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi daerah itu sendiri.

Definisi PAD menurut Bastian (2002) dalam Nasir (2019) PAD adalah hasil dari jumlah penerimaan pajak dan retribusi daerah, penerimaan bukan dari pajak yang berupa penerimaan dari hasil pengelolaan perusahaan milik daerah, dan penerimaan dari investasi serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Menurut Hafandi & Romadhon (2020) Pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dialokasikan, dan pendapatan daerah lain yang sah merupakan beberapa bagian dari pendapatan asli daerah yang mempunyai sumbangan besar terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Dari uraian diatas, artinya, pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari potensi daerah itu sendiri, yang diatur oleh peraturan daerah seperti pajak daerah, retribusi, dan lain sebagainya.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, PAD sangat penting dalam pendanaan pembangunan daerah. Pemerintah yang memiliki PAD yang cukup besar akan lebih mudah dan fleksibel dalam mengatur anggaran untuk kegiatan pembangunan sesuai dengan agenda ekonomi daerah (Sulaeman & Silvia, 2019).

Berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pendapatan asli daerah bersumber dari hasil pajak daerah, hasil dari retribusi daerah, hasil dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber- sumber pendapatan asli daerah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah didasari undang-undang, yang sifatnya memaksa, tidak disertai imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat.

## 2) Retribusi Daerah

Hasil retribusi adalah pembayaran atau yang merupakan pungutan daerah sah kepada pemerintah kota pada suatu wilayah atas penggunaan jasa atau izin tertentu yang disediakan ataupun diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataupun badan ( Siahaan, 2010)

## 3) Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu penghasilan yang diperoleh dari laba bersih badan usaha daerah (BUMD), laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara (BUMN), serta laba yang diperoleh dari penanaman modal atau investasi pada perusahaan milik swasta atau kelompok ( Firdaus *et al.*, 2022)

## 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan tentang lain-lain pendapatan daerah asli yang sah merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan kekayaan daerah, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, serta potongan, komisi ataupun pendapatan lain dari hasil penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

## 2. Konsep Umum Perpajakan

### a. Pengertian Pajak

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan menyatakan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian, diperlukan strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak, yang antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.

Definisi Pajak menurut Ariffin & Sitabuana, (2022), Pajak adalah sumber pendapatan terbesar yang memiliki peran penting dalam negara. Pemerintah menggunakan pajak untuk mendanai program yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu menurut Mardiasmo (2019), Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang tanpa jasa imbal balik dari negara yang secara langsung dapat di tunjuk, dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pajak menjadi satu dari sekian cara negara untuk menutupi biaya pertumbuhan dan operasional pemerintah. Sumbangan pajak masih menjadi sumber pendapatan utama Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) di Indonesia (Syarifudin, 2018). Menurut Lim *et al.*, (2016) kontribusi masyarakat kepada negara atau pemerintah dalam bentuk pajak dipungut tanpa mengharapkan imbalan secara langsung dinamakan pajak.

Sedangkan Sutedi, A (2022) mengatakan bahwa Secara umum pajak merupakan pembayaran sah yang dilakukan oleh masyarakat kepada kas, sehingga dapat dipaksakan tanpa imbalan secara langsung. Pemerintah memungut pajak berdasarkan dasar hukum untuk membiayai produksi barang dan jasa kolektif untuk kesejahteraan umum.

Dari beberapa definisi perpajakan, dapat disimpulkan bahwa perpajakan adalah persyaratan hukum bagi seseorang atau suatu organisasi untuk memberikan kontribusi wajib tanpa menerima imbalan secara langsung guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Fungsi pajak

Adapun fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019), dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu :

1) Fungsi Anggaran (*budgetair*)

Fungsi anggaran yaitu memanfaatkan pajak sebagai strategi untuk mendanai operasional pemerintahan dengan memasukkan kas negara.

## 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi pemerintah, yang dikenal sebagai fungsi mengatur.

## 3) Fungsi Stabilitas

Pajak memberi pemerintah sarana untuk menerapkan kebijakan stabilitas harga guna mengendalikan inflasi. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang dalam masyarakat, memungut pajak, dan menggunakan pajak secara efektif dan efisien

## 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut pemerintah yaitu untuk membiayai seluruh barang publik termasuk pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat.

### c. Jenis pajak

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020) Pajak terbagi menjadi sejumlah jenis yang pemerintah pinta atau wajib pajak. Pajak dapat dibagi melalui, subjek, objek, dan instansi pemungutpajak:

#### 1) Jenis Pajak Berdasarkan Sifat

Dari sifatnya, pajak digolongkan menjadi 2 (dua) tipe, yakni:

a) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Tax*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang tidak dapat dipungut secara berkala karena hanya diberikan kepada pembayar pajak sebagai respons terhadap peristiwa atau perilaku tertentu.

b) Pajak Langsung (*Direct Tax*)

Wajib Pajak yang mendapat surat ketetapan pajak dari Kantor Pajak wajib membayar pajak langsung secara berkala.

2) Jenis pajak berdasarkan instansi pemungut

Dari instansi pemungutnya, pajak dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yakni :

a) Pajak Negara ( Pusat )

Kantor pemeriksaan Nasional, Kantor Bea dan Cukai, dan Kantor Pajak adalah entitas terkait yang digunakan pemerintah pusat untuk memungut pajak negara.

b) Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah dipungut dari penduduk setempat oleh pemerintah daerahnya.

5) Jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak

Menurut subjek dan objeknya pajak dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe, yakni :

a) Pajak Objektif

Merupakan pajak yang diambil berdasarkan objeknya.

b) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang diambil berlandaskan subjeknya.

### 3. Pajak Daerah

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kewajiban yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah didasari undang-undang, yang sifatnya memaksa, tidak disertai imbalan langsung, dan dimanfaatkan untuk kepentingan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan di daerah tanpa menerima imbalan langsung, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan daerah.(Kadir., 2008).

Menurut siahaan (2010) Pajak daerah adalah kewajiban pembayaran dari orang pribadi atau masyarakat kepada pemerintah daerah yang sifatnya wajib dan tidak disertai imbalan langsung. Sedangkan Mustaqiem (2008) menyatakan pajak daerah menjadi satu dari sekian sumber PAD yang dipergunakan dalam menyusun (APBD).

Berdasarkan definisi pajak daerah dari beberapa sumber diatas, kesimpulannya, pajak daerah merupakan pungutan wajib terhadap masyarakat yang diberikan oleh pemerintah daerah tanpa ada harapan imbalan dan dimaksudkan untuk membiayai pengelolaan pemerintah daerah.



#### 4. Pajak Restoran

##### a. Pengertian Pajak Restoran

Menurut Willy (2020), pajak atas layanan yang diberikan oleh restoran dikenal sebagai pajak restoran. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 yang mendefinisikan pajak restoran adalah pajak yang dibayarkan atas seluruh pelayanan yang diberikan oleh suatu restoran merupakan peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang pajak tersebut.

Candrasari & Ngumar (2016) menyatakan bahwa pajak restoran merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan meningkatnya minat industri dalam kebijakan pemungutan daerah. Menurut siahaan (2010), Dalam pemungutan pajak restoran, beberapa istilah yang harus dipahami. Istilah-istilah ini adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap tempat usaha yang mengenakan biaya untuk makanan dan minuman dianggap sebagai restoran; ini termasuk kafe, kantin, bar, warung, hingga catering/boga.
- 2) Pengusaha di restoran dapat berupa orang pribadi atau badan yang bekerja di perusahaan restoran atau di lingkungan restoran.
- 3) Sejumlah uang yang diberikan kepada pemilik restoran sebagai pembayaran atas penyediaan produk atau jasa.

4) Bon penjualan, juga dikenal sebagai *bill*, merupakan bukti setor yang berfungsi sebagai bukti pemungutan pajak. Hal ini dilakukan oleh Wajib Pajak pada saat pembayaran pajak makanan dan minuman yang diberlakukan.

Kesimpulannya, dapat dikatakan jika pajak restoran dikenakan atas jasa yang diberikan oleh tempat makan, bar, kafetaria, kantin, dan tempat usaha lain yang menawarkan jasa serupa, seperti katering.

b. Subjek dan Objek Pajak Restoran

Dalam pajak restoran, yang menjadi subjek pajak ialah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran tersebut. Sedangkan yang menjadi objek pajak ialah layanan yang ditawarkan restoran, termasuk penjualan minuman dan makanan yang dibawa dan dimakan oleh pelanggan, baik di rumah, di tempat lain (Siahaan, 2010).

Berdasarkan PERDA Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 yang tidak menjadi objek pajak restoran yaitu pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp1.500.000 per bulan.

c. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan

1) Dasar Pengenaan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 adalah total

pembayaran yang restoran terima. Harga jual yang harus dibayar oleh Wajib Pajak ditambah dengan penggantian yang berhak diterima Wajib Pajak atas makan dan minum di restoran merupakan pembayaran tersebut.

## 2) Tarif Pajak Restoran

Menurut peraturan daerah kabupaten Magetan No 8 Tahun 2011 telah ditentukan besarnya tarif pajak restoran yaitu 10%, hal ini telah ditetapkan sesuai aturan daerah, dan seberapa besar pokok pajak restoran yang terutang.

## 3) Cara Perhitungan Pajak Restoran

Cara perhitungan pajak restoran menurut Peraturan daerah Kabupaten Magetan No 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Rumus Perhitungan Pajak Restoran

$\begin{aligned} \text{Pajak terutang} &= \text{Tarif pajak} \times \text{Dasar pengenaan pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah pembayaran yang diterima} \\ &\quad \text{atau yang seharusnya diterima restoran.} \end{aligned}$
---

## 5. Jasa Boga (*catering*)

Ada beberapa sektor yang masuk kedalam pajak restoran salah satunya yaitu jasa boga atau catering, Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Catering atau jasa boga ialah jaya yang menyediakan bahan mentah dan produk jadi, memproduksi, menyimpan dan menyajikan sesuai pesanan. Pekerjaan dilakukan di lokasi yang dibutuhkan oleh pelanggan, selain lokasi dimana pekerjaan produksi dan penyimpanan

dilakukan, dan diserahkan terlepas dari apakah peralatan atau pekerja berada di sana.

## 6. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan atau referensi oleh penelitian ini :

**Tabel 2.2** Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun Jurnal, dan Judul Jurnal Peneliti Terdahulu	Metode Penelitian	Hasil
1.	Mahyudin <i>et al.</i> , (2021) efektifitas pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan penerimaan PAD kota baubau JSIP, vol.10 No 1 Tahun 2021	Pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di Kota Baubau tergolong efektif, dan kontribusi pajak restoran dari pendapatan asli daerah Kota Baubau memenuhi kriteria pajak yang lebih rendah.
2.	Dantes & Lasminiasih (2021) analisis tingkat efektivitas dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di provinsni DKI Jakarta tahun 2017-2019 jurnal informasi penellitian, vol 1 no 12 tahun 2021	Analisis deskriptif kuantitatif	Menurut hasil analisis, efektifitaspemungutan pajak restoran di DKI Jakarta dikategorikan sangat efektif hal ini menunjukkan bahwa emerintahan DKI Jakarta dikatakan sangat efektif dikarenakan dapata mencapai target yang telah ditentukan sedangkan kontribusi pajak restoran terhadap PAD DKI Jakarta masih sangat kecil, hal ini dikarenakan kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD hanya sedikit sedangkan 92,85%

			nya didapat dari pajak daerah yang lainnya, retribusi, engelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.
3.	Astuti (2019) pengaruh penerimaan pajak restoran terhadap PAD Kota Bandung jurnal akuntansi, audit, dan sistem informasi akuntansi	Metode deskriptif kuantitatif	hasil analisis menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran di kota Bandung meningkatkan pendapatan asli daerah dan otonomi daerah.
4.	Mbailo et al., (2022) Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan kota Kendari ) jurnal pendidikan akuntansi, vol 2(3) tahun 2022	Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif	Studi ini menemukan bahwa pajak hotel dan restoran Kota Kendari pada tahun 2018–2020 memberikan kontribusi yang sangat baik atau sangat besar terhadap PAD Kota Kendari, yang dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diterima. efektivitas pajak hotel selama kurun waktu 3 tahun dikategorikan sangan efektif sedangkam efektivitas pajak restoran selama kurun waktu 3 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2019 yang terjadi karena adanya usaha BPPRD Kota Kendari yang menerapkan alat tapping box penerapan alat perekam pajak ini memeberika efek yang baikrhadap penerimaan PAD

5.	Majampoh <i>et al.</i> , (2018) Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bitung Jurnal riset akuntansi going concern 13 Tahun 2018	Metode analisis deskriptif kualitatif	Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa kontribusi pajak restoran Pemerintah Kota Bitung dalam kurun waktu 5 tahun mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan jumlah penerimaan PAD pada kurunwaktu tersebut lebih besar dari pada penerimaan Realisasi Pajak Restora
6.	Mintahari & Lambey (2016) Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012-2014 Jurnal EMBA vol 4 No 2 Tahun 2016	Menggunakan analisis kualitatif	dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 sangat efektif dan memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD. Hal ini dapat mempengaruhi jumlah penerimaan PAD yang diperoleh dari pajak restoran.
7.	(Barijah et al., 2023)) Analisis Pajak Restoran Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Masa Pandemi di Kabupaten Kepulauan Sangihe Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum) Vol. 7 No. 1 Januari-Februari tahun 2023	Metode analisis penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran di kota sange sudah sesuai PERDA No 3 Tahun 2010, namun dikarenakan adanya Covid-19 yang berdampak pada penerimaan pajak restoran di kota sangihe menurun drastis bahkan banya restoran yang gulung tikar
8.	(Weku et al., 2023)) Pengelolaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli	Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif	Dari hasil penelitian perencanaan, pengelolaan pajak restoran Kota Medan menghadapi beberapa masalah, seperti

	Daerah (PAD) di Kota Medan JEKP (jurnal ekonomi dan keuangan publik ) Vol 10 No 1 Tahun 2023		kurangnya kesadaran masyarakat tentang wajib pajak dan cara menghitungnya, kurangnya koordinasi dan komunikasi, sistem penginputan yang masih manual, sumber daya manusia yang kurang, dan ketidakjujuran dari wajib pajak.
9.	Ramadhan & Asmapane (2022) Analisis penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota Samarinda Jurnal Akuntansi dan Keuangan vol 19 Tahun 2022	Jenis data penelitian ini kuantitatif	Tingkat efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Samarinda Mengalami fluktuasi sedangkan Kontribusi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda Antara tahun 2011 dan 2019 terjadi fluktuasi; tahun 2011 hingga 2015 berada dalam kategori sangat rendah, kemudian turun menjadi sangat rendah pada tahun 2016, kemudian kembali turun menjadi sangat rendah pada tahun 2017, dan kembali meningkat pada tahun 2018 hingga 2019. Ini karena PAD Kota Samarinda tidak sepenuhnya berasal dari pajak restoran, yang hanya menyumbang sekitar 14% dari tahun 2011 hingga 2019. Akibatnya, pengusaha restoran masih membayar pajak restoran tidak tepat waktu atau tidak sesuai

			dengan jumlah yang mereka bayarkan.
10.	Wangko & Yaya, (2019) Analisis Implementasi Dan Kontribusi Pajakhotel Dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Pulau Morotai Jurnal Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 3 rd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2019	Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitati	Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria kontribusi rata-rata Cukup Baik dan untuk analisis efektivitas rata-ratanya Sangat Efektif. Dalam hal pemungutan, kendala dan solusi dibagi menjadi kendala internal dan eksternal, serta solusi internal dan eksternal.
11.	Nugraha (2017) Pendapatan Asli Daerah Dari Pajak Restoran Kota Pekanbaru (Studi Pajak Katering Dan Kantin Tahun 2013-2014) Jurnal JOM FISIP vol 4 Tahun 20217	Menggunakan metode deskriptif kualitatif	Pemungutan pajak restoran pada Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari lemahnya penegakan hukum terhadap wajib pajak restoran yang mengabaikan atau melanggar peraturan pajak restoran, kantor pajak daerah mengirimkan surat teguran, atau surat teguran ini diterbitkan setelah lewat atau terlambat tanggal pembayaran.



12.	Wahyudianti (2023) Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran Journal Of Development Economic And Social Studies Volume 2 No 3 Tahun 2023	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perhitungan potensi serta analisis regresi berganda dengan uji asumsi klasik dan uji hipotesis	Dari tahun 2014 hingga 2021, potensi Kota Malang setiap tahunnya meningkat, dan peningkatan jumlah wisatawan, penduduk, ketertiban wajib pajak, usaha restoran, dan PDRB pariwisata berpengaruh baik terhadap penerimaan pajak restoran
13.	Wulan&zainur (2022) Laju Pertumbuhan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame Dan Pajak Penerangan Jalan Dalam PAD Kabupaten Sintang. Jurnal Produktivitas Tahun 2019	Dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode deskriptif kuantitatif	Dari analisis laju pertumbuhan pajak hotel, pajak restoran ,pajak reklame dan pajak penerangan jalan di ketahui per tahun di katakan tidak berhasil.
14.	Nurpersi & Safrida (2022) Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barito Timur Jurnal Reputasi Volume 3 Tahun 2022	teknik analisa yaitu dengan menggunakan analisa bersifat kuantitatif	dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan dan kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah Kab. Barito tahun 2019-2020 mengalami fluktuasi sedangkan kontribusi kepada pendapatan asli daerah terus menurun
15.	Pertiwi & Purwanti (2014) Analisis Potensi Pajak Restoran Di Kawasan Wisata Anyer Kabupaten Serang Jurnal diponegoro journal of economis volume3 tahun 2014	Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif	Menurut penelitian, kapasitas pajak restoran saat ini akan sangat memengaruhi penerimaan pajak restoran yang akan datang, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Serang harus lebih memperhatikan faktor-faktor berikut ini saat menentukan pajak:

			dampak penerimaan pajak restoran meliputi jumlah kursi, waktu tayang, dan harga rata-rata. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil perhitungan khusus yang dilakukan, pemerintah daerah Kabupaten Serang harus lebih berkonsentrasi pada faktor-faktor berikut ini saat menentukan pajak Meskipun PAD dianggap sangat efisien, tingkat efisiensi fiskalnya rendah.
16.	Anugrahi et al., (2018) Analisis Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4), 2018	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskripti	Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa dikategorikan sangat kurang berkontribusi walaupun tingkat kontribusi setiap tahunnya mengalami peningkatan namundaeri hasil perhitungan dengan rata-rata 9,52% yang masih jauh dari angka 50% agar dapat dikategorikan sangat baik, sedangkan tingkat efektivitas selama kurun waktu 3 tahun dikategorikan sangan efektif

17.	Widyatmoyo & Pramudyo (2014) potensi pajak restoran di Kabupaten Sleman Jurnal JBTI Volume 5 tahun 2024	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif	berdasarkan hasil analisis peluang pajak restoran tahun 2008-2013 PERDA no. 2 Tahun 2011 meningkatkan potensi penerimaan pajak restoran. Potensi penerimaan pajak restoran dapat semakin meningkat jika berada di daerah dengan lalu lintas tinggi. Potensi pusat kegiatan di sekitar kampus lebih banyak yaitu 538,31 persen. Kondisi ini kembali terjadi pada kawasan dengan kepadatan tinggi dan padat. Dilihat dari perhitungan potensi restoran Kota Tomohon termasuk dalam kriteria yang cukup tinggi, menunjukkan bahwa pajak restoran dapat meningkatkan PAD melalui sektor pajak daerah.
18.	Makalew et al., (2018) Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Di Kota Tomohon Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2), 2018	Mennggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif	dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran berpotensi dapat meningkatkan PAD Kota Tomohon, tingkat evektifitas selama kurun waktu 3 tahun dikategorikan sangat efektf yang dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak

			restoran di Kota Tomohon setiap tahunnya meningkat
19.	Izati & Saipudin (2023) Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto di Kota Banjarmasin Jurnal JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol. 6 No. 2, 2023		Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak restoran kota Banjarmasin tergolong sangat efektif dari segi efisiensi. Pada saat yang sama, pajak restoran yang merupakan bagian dari pendapatan utama daerah diklasifikasikan bahkan lebih rendah dibandingkan pendapatan fee yang dihasilkan dari perubahan tersebut. dalam PDRB yang dapat menurunkan realisasi pajak restoran.
20.	Yumiaty Benu & Puspita (2022) Peranan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Timor Tengah Selatan Jurnal Ilimiah Bisnis Dan Perpajakan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.	Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran terhadap PAD masih mengalami fluktuasi setiap tahunnya dengan cenderung turun dan tingkat efektivitas pertahun berada di kategori sangat efektif.


## B. Kerangka Teoritis

Menurut Soekanto (2007) dalam Huda & Wicaksono, (2022)

Kontribusi adalah bentuk nyata seperti bantuan, material, ide, tenaga

dan uang yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Semakin tinggi porsi pajak restoran maka semakin besar pula dampaknya terhadap PAD, karena porsi pajak restoran mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Pajak restoran merupakan salah satu pajak daerah di Kabupaten Magetan yang mempunyai potensi penerimaan yang tinggi di Kabupaten Magetan. Tingkat pembayarannya dapat diukur dengan membandingkan penerimaan pajak restoran dengan target pendapatan daerah. Pajak yang dipungut secara efisien dan efektif mengoptimalkan penerimaan sehingga dapat memberikan kontribusi yang ideal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).



( sumber : diolah oleh peneliti )

**Gambar 2.1 Kerangka Teoritis**